

## **PENUNDAAN KEHAMILAN DENGAN CARA 'AZL PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB**

**Abdur Rahman Wahid**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

E-mail: [addakhiel99@gmail.com](mailto:addakhiel99@gmail.com)

**Abstract:** In the implementation of pregnancy regulation or family planning, one of the methods is through the practice of 'azl. The postponement of pregnancy in the Qur'an and Hadith is not explicitly explained regarding its definitive legal status and falls under contemporary issues. In the matter of 'azl, there are differing opinions among scholars, some permitting it and others prohibiting it. The results of research on the legality of postponing pregnancy through 'azl from the perspective of M. Quraish are as follows: 'Azl is the act of a husband ejaculating his sperm outside the wife's womb to prevent pregnancy. According to M. Quraish Shihab, postponing pregnancy through 'azl is permissible if it is not accompanied by coercion. The legal basis used by Isti'ibâr M. Quraish Shihab includes HR. Muslim no. 3634.

**Keywords:** 'Azl, Delaying Pregnancy, M. Quraish Shihab

### **PENDAHULUAN**

Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar setiap laki-laki menikah dengan perempuan yang produktif untuk memperbanyak keturunan. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ إِلَيْي مُكَاثِرٍ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>1</sup>

"Nikahilah wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan yang subur, sungguh kelak di hari kiamat aku akan bersaing dengan para Nabi dengan banyaknya jumlah kalian"

Hadits ini mengandung anjuran memperbanyak keturunan, namun dibalik itu Islam juga memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan yang kuat.

Pemahaman sebagian orang mempunyai anak yang banyak merupakan takdir dari Allah SWT dengan menetapkan keyakinan di hatinya bahwa Allah

---

<sup>1</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3 (Tt: Muassasah al-Risalah, 2001), 245.

tidak akan menelantarkan anak-anaknya, Allah yang akan memberi rezeki kepada keluarganya.<sup>2</sup>

Keyakinan terhadap pemahaman itulah yang menjadi sebab banyak pasangan suami istri memiliki anak tanpa pertimbangan dan perencanaan serta tanpa mempertimbangkan akibatnya. Mereka kurang mempertimbangkan apakah anak yang dilahirkan itu hanya menjadi beban orang lain, menjadi beban berat yang harus dipikul oleh Negara ataukah anak itu akan menjadi generasi penerus yang akan menerima tanggung jawab di masa yang akan datang dari bangsa, negara, dan agamanya.

Walaupun agama Islam melalui *Nash* di atas menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun Islam lebih mengutamakan pada keturunan yang baik, saleh dan berguna bagi umat manusia dan mampu menjadi tauladan untuk membawa manusia kepada taqwa. Islam tidak menginginkan umat dengan jumlah yang banyak tetapi lemah, bodoh, pemalas, sakit-sakitan, melarat, terlunta-lunta dan bergantung pada uluran tangan orang lain. Setiap orang tua harus memiliki rasa tanggung jawab kepada kualitas keluarga dan anak-anaknya, jangan meninggalkan keturunan yang lemah baik jasmani, ekonomi, ilmu dan agama sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an surat *al-Nisā'* ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. *al-Nisā'*: 9)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Mahmud Al-Shabag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT. Rosdakarya Offset, 1994) 56

<sup>3</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) 79

Ayat ini memberi penjelasan kepada setiap manusia untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat dan bangsa yang lemah.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan keluarga serta anak-anak yang berkualitas, perlu adanya perencanaan yang matang. Setiap keluarga (orang tua atau suami istri) harus memperhitungkan kemungkinan anak baru dari tiap tiap kelahiran, karena kehadiran anak atau manusia baru memerlukan banyak kebutuhan, antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Oleh sebab itu, suami-istri harus memberikan perhatian khusus kepada pendidikan anak-anaknya, sehingga konsistensi kebahagiaan benar-benar terwujud sesuai dengan yang mereka harapkan. Dengan demikian, kehidupan rumah tangganya tercipta menjadi keluarga yang harmonis.<sup>5</sup>

Syaikh Abdillah al-Syarqawi berpendapat bahwa penggunaan alat yang memutus kehamilan secara permanen hukumnya adalah haram, lain halnya dengan penggunaan alat-alat penunda kehamilan, hukumnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan ketika didasari dengan adanya ‘udzur seperti fokus untuk mendidik anak.

Mengenai hukum melakukan ‘azl sendiri para Ulama’ berbeda pendapat, secara umum ada Ulama’ yang melarang melaksanakan ‘azl, ada pula ‘Ulama’ yang memperbolehkan melakukan ‘azl. Berangkat dari perbedaan pendapat di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan memfokuskan pembahasan kepada pembahasan penundaan kehamilan dengan cara ‘azl perspektif M. Quraish Syihab.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini

---

<sup>4</sup>Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1974), 15.

<sup>5</sup>Abd Al-Rahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), 14.

adalah kualitatif, Metode kualitatif sering juga digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis-hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Atas dasar itu, penelitian ini bersifat generating theory bukan hypothesis testing, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori subtansif, yakni berupa pendapat M. Quraish Shihab dalam buku-buku karangan beliau.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku karya M. Quraish Shihab yaitu *Tafsir al-Misbah*, buku yang berjudul “M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode yang mengumpulkan data dari beberapa dokumen, seperti (buku-buku atau kitab-kitab) baik primer maupun sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya akan tetapi relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode content analisis (analisis isi).

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian, Dasar, Tujuan dan Hikmah 'Azl**

#### **A. Pengertian 'Azl.**

Secara linguistik, 'Azl berasal dari kata عَزْلٌ atau عَزْلٌ yang memberikan arti untuk memisahkan atau menyingkirkan.<sup>6</sup> Sedangkan secara istilah 'azl berarti mengeluarkan sperma dari perut atau di luar rahim saat merasakan telah memancarkannya.<sup>7</sup> 'Azl dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili artinya mengeluarkan sperma di luar vagina.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*; Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 927.

<sup>7</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Syed Ahmad Semait (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010), 323.

<sup>8</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani Dkk, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 104.

Imam al-Nawawi berkata: “*Azl* adalah berhubungan seks dan ketika seorang pria hendak ejakulasi, dia mengeluarkan kemaluannya, lalu mendorongnya keluar (dari vagina)”. Ibnu Hajar juga mengatakan: “*Azl* adalah mencabut alat kelamin setelah memasuki vagina untuk tujuan mengeluarkan air sperma di luar vagina.<sup>9</sup> Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa ‘azl adalah tindakan suami berejakulasi spermanya di luar rahim istri supaya tidak terjadi kehamilan.

## B. Dasar Hukum ‘Azl

Perbuatan ‘azl dalam pengaturan keluarga tidak dilakukan secara sembarang, tetapi memiliki dasar hukum dari hadits Nabi. Di antara dalil yang dijadikan dasar hukum ‘azl adalah:

عَنْ أَبِي حُرَيْثَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (روا  
بخاري).<sup>10</sup>

Artinya: Dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha’, dari Jabir, dia berkata, “kami biasa melakukan ‘azl di masa Rasulullah. (HR Bukhari)

Dari Imam Muslim meriwayatkan:

عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا (رواه مسلم).<sup>11</sup>

Artinya: Dari Muslim meriwayatkan: Dari Jabir ra. Berkata, “kami pernah melakukan ‘azl di masa Rasullah saw., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR Muslim)

Seperti yang disebutkan di dalam Shahih Sunan Ibnu Majah yang haditsnya berbunyi:

<sup>9</sup>Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam* (Sukoharjo: Aqwam Medika, 2016), 15.

<sup>10</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Šahīh Bukhārī*, juz 1 (Dar Ibnu Hisyam, t.t.), 630.

<sup>11</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Auṭār Syarah Muntaqā al-Akhbār* (Dar al-Fikr: t.t.), 3.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ

يَنْزِلُ (رواه ابن ماجة).<sup>12</sup>

Artinya: Diriwayatkan Sufyan dari 'Amru, dari 'Atha', dari Jabir ia berkata, "kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah saw. dan al-Qur'an sedang turun." (HR Ibnu Majah)

Ada satu peristiwa ketika seorang lelaki datang kepada Nabi saw. lalu berkata kepadanya;

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُالًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ  
وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحْذَثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمُؤْوَدَةَ الصُّغْرَى، قَالَ: كَذَبَ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ  
أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ

(رواه أبو داود).<sup>13</sup>

Artinya: Dari Abu Sa'id al-khudri, seorang laki-kali berkata, "Hai rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki seorang jariah (sahaya perempuan), dan aku sering melakukan 'azl' kepadanya, kerana aku tidak suka dia hamil (dari perhubungan dengannya), tetapi aku menginginkannya sepertimana biasa laki-laki menginginkan wanita. Dan aku dengar kaum Yahudi berkata bahwa 'azl' itu adalah pembunuhan yang kecil! Maka Rasulullah menjawab: "telah berdusta kaum Yahudi itu. Karena sekiranya Allah mahu menjadikan benih itu niscaya engkau tidak akan dapat menghalangnya. (HR. Abu Daud)

Di dalam Sunan al-Darimi pula berbunyi;

---

<sup>12</sup>Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Bierut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 2002), 358.

<sup>13</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dāwud* (Dar al-Fikr: tt.), 222.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤِدُ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: أَوْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نِسْمَةٍ فَفِي اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلَّا كَانَتْ (رواه أبو داود).<sup>14</sup>

Artinya: Sulaiman bin Daud al-Hasyimi mengkhabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Sa'id, dari al-Zuhri, dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Uthbah, dari Abu Sa'id, dia berkata: "Suatu ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah saw. tentang 'azl. Rasulullah bersabda, "apakah kalian melakukan itu? Seyogyanya kalian tidak melakukan itu, karena sesungguhnya tidak ada satu pun yang telah ditaqdirkan Allah jadi, kecuali ruh itu akan jadi." (HR Abu Daud).

Dalam Q.S al-Isra' ayat 31 yang artinya:

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. al-Isrā': 31)<sup>15</sup>

### C. Tujuan Melakukan 'Azl

Setiap tindakan pasti memiliki alasan atau tujuan yang menyebabkan seseorang untuk melakukannya. Dalam melakukan 'azl, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukannya, yaitu:

1. Menjaga kesehatan ibu saat hamil atau melahirkan anak yang mana dapat membahayakan dirinya. Hal ini harus didasarkan pada bukti empiris ataupun pengalaman yang pernah terjadi serta keterangan dokter terpercaya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Abdullah bin 'Abdurrahman al-Darimi al-Samarqindi, *Sunan al-Darimi* (Kairo: Dar al-Hadits, 2000), 634.

<sup>15</sup>Tim Riels Grafika, *Al-Kalimah The Wisdom Tafsir Perkata Tajwid* (Surakarta: Pustaka al-Hanan, 2016), 258.

<sup>16</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Syed Ahmad Semait, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010), 325.

2. Untuk menghindari kebencanaan ukhrawi yang menyangkut agamanya, seperti dipaksa menerima sesuatu yang haram atau berbuat dosa karena banyak anak.
3. Tidak ingin istri yang berhubungan badan hamil saat masih menyusui. Karena membahayakan bayi yang sedang menyusu.<sup>17</sup> Nabi saw. menamakan perhubungan badan saat istri masih menyusui dengan *Ghilah* atau *Ghail*, karena kehamilan dapat merusak susu dan melemahkan anak. Dan Nabi s.a.w menyebutnya ghilah atau ghail karena itu adalah bentuk kejahanatan yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu, sikap seperti itu dapat disamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia).<sup>18</sup>
4. Keadaan darurat terkait kesehatan istri. Kondisi istri sakit dan tidak bisa hamil. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, suami melakukan “‘azl” karena merasa kasihan pada istrinya. Hal ini dapat membahayakan istri jika dia hamil, baik karena rahim terlalu kecil, karena penyakit atau bahaya apa pun yang dapat merusak rahim.
5. Kondisi istri yang menuntut untuk dilakukannya ‘azl. Kondisi ini terjadi bila istri adalah istri yang sangat subur. Dalam hal ini, suami memberikan ‘azl agar istri memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh, memberi makan dan membesarkan anak.<sup>19</sup>

#### **D. Hikmah ‘Azl**

Allah swt adalah Dzat yang Maha Mengetahui tentang kondisi hamba-Nya. Ketika mereka diciptakan, Allah swt memberi mereka semua yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup ini. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>17</sup>Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam* ....., 16.

<sup>18</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan’ani, *Subul al-Salām (Syarḥ bulūghul Marām)*, Terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis jilid 2, (Jakarta: Darus Sunan Press, 2012), 701.

<sup>19</sup>Thariq At-Thawari, *Kb Cara Islam*....., 16-17.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ<sup>20</sup>

عَلِيهِمْ

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah ayat : 29)

Praktik 'azl merupakan salah satu solusi yang Allah swt dan Rasulullah saw. hadirkan kepada para sahabat dan kaum muslimin. Dimana ketika para sahabat ingin berhubungan seks dengan budaknya atau hanya bersenang-senang dengan istrinya dan tidak menginginkan kehamilan, maka Rasulullah mengizinkan mereka melakukan 'azl dan tidak melarangnya.

Adapun hikmah adanya praktek 'azl diantaranya:

1. 'Azl menjadi alat kontrasepsi alami untuk mencegah kehamilan.
2. 'Azl menjadi sumber adanya penemuan alat-alat kontrasepsi modern di masa sekarang ini.
3. Adanya pilihan bagi masyarakat dalam membatasi dan mengatur kehamilan dengan cara alami.

---

<sup>20</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 5,

## **Penundaan Kehamilan Dengan Cara ‘Azl Perspektif M. Quraish Shihab**

### **A. Biografi singkat**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.<sup>21</sup> Ayahnya adalah Prof. KH Abdurrahman Shihab keluarga berpendidikan keturunan Arab. Abdurrahman Shihab adalah seorang seorang ulama dan guru besar dalam di bidang tafsir dan dipandang sebagai seorang pendidik terkemuka di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.<sup>22</sup>

Quraish Shihab dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat, pada usia 9 tahun ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah sosok yang sangat membentuk kepribadiannya bahkan keilmuannya di kemudian hari. Ayahnya adalah seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang (UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977).<sup>23</sup>

Pendidikan Quraish Shihab dimulai di Sekolah Dasar Ujung Pandang. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang di Pesantren Dar al-Hadith al-Faqihiyah. Pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya dan diterima di Tsanawiyah al-Azhar, Tingkat II. Tahun 1967 lulus LC (S-1) dari Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Beliau kemudian melanjutkan studinya di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tashri'iyy li al-Quran al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum).<sup>24</sup>

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya menduduki jabatan Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 6.

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, v.

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 6

Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga diserahi tugas lain baik di lingkungan universitas seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), dan di luar universitas seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, beliau juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain penelitian “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).<sup>25</sup>

Demi cita-citanya, Quraish Shihab kembali ke almamaternya dulu, al-Azhar, pada tahun 1980 dengan spesialisasi studi tafsir al-Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini beliau hanya butuh dua tahun untuk mendapatkan gelar doktor, yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul “*Nazm al-Durar li al-Biqa'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Durar karya al-Biqa'i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah al-Saraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).<sup>26</sup>

## **B. Metode Ijtihad**

Secara ontologis, Quraish Shihab memaknai ijtihad sebagai perbedaan pendapat antar umat Islam dalam hal-hal yang dapat disentuh oleh pemikiran (*ta'aqquli/ma'qul al-ma'na*) baik dalam hal akidah dan syariat, atau dalam politik dan bahkan tentang ushuluddin (prinsip agama).<sup>27</sup>

Sebagai pemikir muslim terkemuka Indonesia kontemporer, Quraish Shihab memiliki pandangan agama dan umum yang luas dan mendalam serta memiliki metode atau gaya Ijtihad (*Thuruq al- Istimbāt*) yang khas. Mengenai metode ijtihad atau *Thuruq al- Istimbāt*, Menurut Quraish

---

<sup>25</sup>*Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Jembatan Merah, 1988), 111.

<sup>26</sup>Ibid. 5.

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Memaknai Perbedaan dalam Tuntunan Ajaran Agama* dalam Jurnal Bimas Islam Depag RI vol. 2 No. 2 tahun 2009, 33.

Shihab, fatwa seorang mufti yang berkompeten lahir setelah melalui empat fase utama.<sup>28</sup>

Fase pertama adalah memahami pertanyaan penanya seperti yang didengar atau dilihat oleh mufti penjawab. Ini sangat penting karena salah memahami arti pertanyaan dapat menyebabkan jawaban yang salah.

Fase kedua, penyesuaian. Yakni mengelompokkan pertanyaan yang diajukan dalam kelompok yang sesuai bidangnya dengan bidang bahasan hukum., di antaranya bidang pembahasan hukum. Apakah ini bagian dari ibadah murni atau bukan? Atau bagian dari *Muamalah* dan lainnya?

Fase ketiga, Jawaban. Saat ini, seorang mufti –tegas Quraish Shihab- bertanggung jawab untuk memvalidasi ayat-ayat *al-quran*, *hadits* terkait dan *ijma* (kesepakatan para ulama). Terkait upaya untuk mencari jawaban atas hal tersebut, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi dapat mengandung penafsiran yang berbeda atau beraneka ragam. Di sisi lain lanjut beliau kesepakatan ulama adalah hasil dari pertimbangan panjang dan serius oleh banyak ulama, sehingga mengabaikannya memberikan jawaban yang dapat diberikan tidak memiliki pijakan yang kuat.<sup>29</sup>

Fase terakhir adalah tahap keempat, yaitu pemberian fatwa. Di sini - menurut Quraish- mufti harus melihat kembali sekali lagi kondisi dan situasi si penanya sebelum memutuskan jawabannya.<sup>30</sup>

Dari sini terlihat bahwa Quraish Shihab adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Sebuah jawaban benar-benar dipertimbangkan dengan memperhatikan situasi, tempat, dan sang penanya.

Metode pendekatan ijtihad yang digunakan Quraish shihab berkaitan dengan bidang ibadah adalah dengan metode bayanī. Maka, dalam pengaplikasian metode tersebut, Quraish terlebih dahulu menggali hukum

---

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, vol. 2, 480-481.

<sup>29</sup>Ibid, 480.

<sup>30</sup>Ibid, 481-482.

dari al-Qur'an dan Hadits. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan pendapat-pendapat ulama terdahulu, kemudian dinalar dengan rasio, setelah itu barulah kemudian Quraish menjawab atas persoalan di bidang ibadah.

Sedangkan dalam bidang mu'amalah, beliau lebih menggunakan metode istislahi, yaitu metode dengan cara menerapkan kaidah-kaidah yang berdasarkan maslahah mursalah. Metode ini sangat memperhatikan sisi kemaslahatan manusia dalam setiap ketentuan syariat yang telah diturunkan. Metode istislahi ini juga merupakan metode yang ditawarkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan metode yang disebut metode mu'tadil mutawazin atau wasati. Quraish shihab lebih menggunakan metode ini dalam ruang lingkup mu'amalah dikarenakan metode ini mempertemukan dua hal yaitu pertama, tetap berpegang tegung pada nash dan kedua, tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan.

Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada dasarnya hanya pada ruang lingkup bidang mu'amalah. Hal itu kemudian direspon aktif oleh Quraish shihab dalam memberikan jawaban atas problematika yang muncul di masyarakat. Pemilihan Quraish atas metode istislahi atau dalam istilah Az-Zuhaili disebut mu'tadil mutawazin dikarenakan metode tersebut memiliki gerak ganda yaitu pertama, menjaga segala sesuatu yang tetap dalam syari'ah dan kedua, memperhatikan tuntutan-tuntunan perkembangan atas dasar maslahah mursalah, 'urf sebagai alat penggerak dinamika hukum Islam tanpa kemudian meninggalkan nash.

### **C. Penundaan Kehamilan Dengan Cara ‘Azl Perspektif M. Quraish Shihab**

Quraish Shihab memulai penjelasannya tentang bagaimana mengatur kelahiran dalam pernikahan, atau yang sering disebut "keluarga berencana" dengan memperkenalkan bahwa Islam menghadirkan lima

tujuan utama keberadaannya yang menjadi dasar semua tuntunannya. Lima tujuan utama tersebut adalah berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang kemudian dikenal dengan *Maqasid Syari'ah*.<sup>31</sup> Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta bekerja atas dasar keserasian dan perhitungan yang cermat. Demikian pula ibadah harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kerukunan dan perhitungan yang cermat, seperti dalam shalat, zakat, puasa dan haji. Semuanya akan mengantarkan seorang muslim untuk menyadari perlunya perhitungan yang cermat dan keserasian dalam hidupnya, termasuk kehidupan rumah tangga (keluarga) yang harus selaras dengan kemampuan ekonomi.<sup>32</sup>

Berdasarkan perhitungan tersebut, menurutnya membatasi kelahiran dengan cara 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina itu dibenarkan dan diperbolehkan dengan melihat praktik 'azl yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Beliau menambahkan bahwa Islam dapat membolehkan semua bentuk dan metode kontrasepsi selama tidak dipaksakan, tidak menggugurkan (aborsi) dan tidak mengakibatkan pemandulan abadi.<sup>33</sup> Pandangan ini sesuai dengan pendapat dari Imam al-Gazālī. Menurut Imam al-Gazālī penundaan kehamilan dengan cara 'azl adalah diperbolehkan (mubah).<sup>34</sup>

Quraish shihab menjelaskan hukum penundaan kehamilan dengan cara 'azl dalam buku "M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui". Menurut beliau perencanaan kelahiran dibenarkan dengan tujuan terpeliharanya pendidikan anak. Selain hal itu beliau juga menjelaskan dalam pelaksanaan penundaan kehamilan, bahwa apapun bentuk kontrasepsi dapat dibenarkan oleh Islam selama dalam pelaksanaannya tidak mencederai hak-hak asasi manusia, seperti tidak

---

<sup>31</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman*, ....., 457.

<sup>32</sup>Ibid. 458.

<sup>33</sup>Ibid. 459.

<sup>34</sup>Abu Ḥāmid Muḥammad Bin Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā' Ulu'middīn*, Juz 2 (Bairut: Dar El-Fikr, 2009), 59.

ada pemaksaan dalam pelaksanaannya, tidak membahayakan nyawa dalam prakteknya seperti pengguguran atau aborsi, juga tidak menghilangkan hak manusia dalam memiliki keturunan seperti pembatasan jumlah anak ataupun sterilisasi yang mengakibatkan pemandulan abadi. Di sisi lain Quraish shihab juga membahas tentang kedaruratan melakukan kontrasepsi. Beliau membenarkan praktik aborsi atau sterilisasi jika hal tersebut datang karena kondisi darurat, yang mana jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan mengancam kesehatan dan jiwa ibu, bapak, dan anak yang dikandung.

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa yang dimaksud 'azl di sini adalah mengeluarkan sperma dari perut atau di luar rahim saat merasakan telah memancarkannya atau berhubungan seks dan ketika seorang pria hendak ejakulasi, dia mengeluarkan kemaluannya, lalu mendorongnya keluar (dari vagina) atau mencabut alat kelamin setelah memasuki vagina untuk tujuan mengeluarkan air sperma di luar vagina. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa 'azl adalah tindakan suami berejakulasi spermanya di luar rahim istri supaya tidak terjadi kehamilan.<sup>35</sup>

Mengenai hukum 'azl sendiri, ulama' berbeda pendapat. Quraish Shihab termasuk salah seorang ulama' yang berpendapat bahwa 'azl itu dibenarkan dan diperbolehkan dengan melihat praktik 'azl yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Beliau berpendapat bahwa Islam dapat membolehkan semua bentuk dan metode kontrasepsi selama tidak dipaksakan, tidak menggugurkan (aborsi) dan tidak mengakibatkan pemandulan abadi.<sup>36</sup>

Adapun dalil yang digunakan Quraish Shihab dalam menentukan hukum 'azl adalah hadits Nabi yang berbunyi:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَأْخَذَ ذَلِكَ نَيَّالَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَهْتَأْ

<sup>35</sup>Thariq At-Thawari, *KB Cara.....*, 15.

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman*, ....., 458.

"Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW. dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya" (HR. Muslim no. 3634).

Dari hadits tersebut sudah jelas bahwa 'azl tidak dilarang oleh Rasulullah. Dan karena tidak ada larangan 'azl dari Nabi kepada sahabat itulah yang yang mengarahkan hadits tersebut menjadi dasar hukum penundaan kehamilan dengan cara 'azl.

Adapun metode *istinbāt* terkait hukum penundaan kehamilan dengan cara 'azl, Quraish Shihab menggunakan metode integratif yaitu mengemukakan pendapat-pendapat yang ada, kemudian melengkapi dengan hasil penelitian yang dilakukan, dengan kata lain perpaduan antara metode ulama salaf dan metode penelitian modern. Dalam pemutusan pendapat beliau memilih pendapat ulama terdahulu yang menurutnya lebih relevan dan kuat yakni pendapat dari Imam al-Gazālī yang membolehkan 'azl. Beliau berkata dalam bukunya yang mengutip pendapat Imam al-Gazālī dalam hal kebolehan 'azl, "Bahkan Imam al-Gazālī membenarkan 'azl walaupun dengan alasan memelihara kecantikan.", lalu menambahkan unsur ijtihad baru pada pendapat tersebut dengan memasukkan dan membolehkan metode-metode penundaan kehamilan modern selagi tidak mencederai hak asasi manusia seperti pemaksaan, aborsi dan pemandulan abadi.

## **PENUTUP**

Quraish Shihab menghukumi penundaan kehamilan dengan cara 'azl diperbolehkan karena sahabat pernah mempraktekkan dan tidak dilarang oleh Nabi. Kebolehan ini tidak berlaku secara mutlak. Jika Penundaan Kehamilan dengan Cara 'Azl ini disertai dengan adanya paksaan, aborsi dan pemandulan abadi maka hukumnya menjadi tidak boleh, memperhatikan pertimbangan kesehatan dan hak istri.

Dasar hukum yang digunakan Quraish Shihab terkait dengan kebolehan penundaan kehamilan dengan cara 'azl adalah beristinbāt dari HR. Muslim no. 3634 yang dianalisis dengan metode integratif.

### **Saran**

Bagi semua pihak, khususnya bagi pembaca yang sudah menikah, sebaiknya melakukan perencanaan yang matang untuk memperhitungkan terhadap anak yang mungkin lahir, karena kehadiran anak atau manusia baru memerlukan banyak kebutuhan, antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Perencanaan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau anak-anak yang berkualitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 3, Tt: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Shabag, Mahmud *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT. Rosdakarya offset, 1994.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1974.
- Umran, Abd Al-Rahim. *Islam dan KB*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*; Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Syed Ahmad Semait, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani Dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- At-Thawari, Thariq. *KB Cara Islam*, Sukoharjo: Aqwam Medika, 2016.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*, juz 1, Dar Ibnu Hisyam, t.t.
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al- Akhbar*, Dar al-Fikr: t.t.

- Al-Qazwini, Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Bierut: Dar al- Kutub al-'Imiyah, 2002.
- Al-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr: tt.
- Al-Samarqindi, Abdullah bin 'Abdurrahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Kairo: Dar al-Hadits, 2000.
- Tim Riels Grafika, *Al-Kalimah TheWisdom Tafsir Perkata Tajwid*, Surakarta: Pustaka al-Hanan, 2016.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subul al-Salām Syarḥ bulūghul Marām*, Terj. Muhammad Isnand, Ali Fauzan dan Darwis jilid 2, Jakarta: Darus Sunan Press, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jembatan Merah, 1988.
- M. Quraish Shihab, *Memaknai Perbedaan dalam Tuntunan Ajaran Agama*, Jurnal Bimas Islam Depag RI vol. 2 No. 2 tahun 2009.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta, Lentera Hati: 2009.
- Al-Gazāli, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad. *Iḥyā' Ulumiddīn*, Juz 2, Bairut: Dar El-Fikr, 2009.
- Hajjāj, Abu Hasan Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, Bairut: Dār Iḥyā' al-Kutub al 'Arobī, t.t.